



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jumat Iswanto Bin Lasto (Alm)
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 12 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Nibung Barat 8/24 RT. 08, RW. 07, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Camatan, Kota Surabaya (berdasarkan KTP);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suhartono Bin Imam (Alm)
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 30 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 07, RW. 01, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kab. Lumajang(berdasarkan KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Para Terdakwa didampingi Sdr. Abdul Haris, S.H Advokad/ Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUM ADIN Lumajang, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gang Makam RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2022 Nomor : 254/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jumat Iswanto Bin Lasto (Alm) dan Terdakwa II. Suhartono Bin Imam (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, menyerahkan narkoba



golongan I bukan tanaman, sebagaimana sesuai dengan dakwaan Alternatif

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Jumat Iswanto Bin Lasto (Alm)

dan Terdakwa II. Suhartono Bin Imam (Alm) masing – masing selama 7 (tujuh) tahun Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 lubang, yang di dalamnya berisi :
- 2 (dua) sedotan bening.
- 1 (satu) pivot kaca yang di bungkus tisu.
- Sebuah topi berwarna hitam kombinasi biru bertuliskan “FILA” yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu yang di bungkus kertas.
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan nopol L 5830 VD.

Dirampas Untuk Negera

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa dan atau penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I. JUMAT ISWANTO Bin LASTO (Alm.) Bersama dengan Terdakwa II. SUHARTONO Bin IMAM (Alm.) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa I di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan informasi masyarakat bahwa di desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. JUMAT ISWANTO Bin LASTO (Alm.) Bersama dengan Terdakwa II. SUHARTONO Bin IMAM (Alm.), sehingga dengan informasi tersebut para terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.00 WIB di pinggir jalan Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang
- Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan pada saat penggeledahan tersebut pada saku celana sebelah kiri terdakwa II berhasil di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca



dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 (dua) lubang yang didalamnya berisi 2 (dua) sedotan bening, 1 (satu) pivot kaca yang dibungkus tissue; sebuah topi warna hitam kombinasi biru bertuliskan "FILA" yang digunakan oleh terdakwa II yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal warnaputih di duga shabu yang dibungkus kertas; 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan Nopol L-5830-VD.

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut para terdakwa dapatkan dari sdr. SUROTO (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa I di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dimana terdakwa I dan terdakwa II urunan masing-masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah. Bahwa para terdakwa membeli shabu tersebut untuk di gunakan sendiri dan lainnya untuk dijual kepada sdr. MEME (DPO) namun pada saat para terdakwa dalam perjalanan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada sdr. MEME (DPO) ditengah perjalanan di pinggir jalan Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang.

- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09319/NNF/2022 tanggal sebelas bulan Oktoberr 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 19475/2021/NNF barang bukti seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah positif kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa I. JUMAT ISWANTO Bin LASTO (Alm.) Bersama dengan Terdakwa II. SUHARTONO Bin IMAM (Alm.) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa I di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan informasi masyarakat bahwa di desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. JUMAT ISWANTO Bin LASTO (Alm.) Bersama dengan Terdakwa II. SUHARTONO Bin IMAM (Alm.), sehingga dengan informasi tersebut para terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.00 WIB di pinggir jalan Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang
- Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan pada saat penggeledahan tersebut pada saku celana sebelah kiri terdakwa II berhasil di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 (dua) lubang yang didalamnya berisi 2 (dua) sedotan bening, 1 (satu) pivot kaca yang dibungkus tissue; sebuah topi warna hitam kombinasi biru bertuliskan "FILA" yang digunakan oleh terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu yang dibungkus kertas; 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan Nopol L-5830-VD

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut para terdakwa dapatkan dari sdr. SUROTO (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa I di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu) rupiah dimana terdakwa I dan terdakwa II urunan masing-masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah. Bahwa para terdakwa membeli shabu tersebut untuk di gunakan sendiri dan lainnya untuk dijual kepada sdr. MEME (DPO) namun pada saat para terdakwa dalam perjalanan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada sdr. MEME (DPO) ditengah perjalanan di pinggir jalan Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang
- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09319/NNF/2022 tanggal sebelas bulan Oktoberr 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 19475/2021/NNF barang bukti seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah positif kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I. JUMAT ISWANTO Bin LASTO (Alm.) Bersama dengan Terdakwa II. SUHARTONO Bin IMAM (Alm.) pada hari Kamis tanggal 29 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa I di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan informasi masyarakat bahwa di desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. JUMAT ISWANTO Bin LASTO (Alm.) Bersama dengan Terdakwa II. SUHARTONO Bin IMAM (Alm.), sehingga dengan informasi tersebut para terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.00 WIB di pinggir jalan Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.
- Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan pada saat pengeledahan tersebut pada saku celana sebelah kiri terdakwa II berhasil di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 (dua) lubang yang didalamnya berisi 2 (dua) sedotan bening, 1 (satu) pivot kaca yang dibungkus tissue; sebuah topi warna hitam kombinasi biru bertuliskan "FILA" yang digunakan oleh terdakwa II yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu yang dibungkus kertas; 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan Nopol L-5830-VD



- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut para terdakwa dapatkan dari sdr. SUROTO (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa I di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dimana terdakwa I dan terdakwa II urunan masing-masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah. Bahwa para terdakwa membeli shabu tersebut untuk di gunakan sendiri dan lainnya untuk dijual kepada sdr. MEME (DPO) namun pada saat para terdakwa dalam perjalanan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada sdr. MEME (DPO) ditengah perjalanan di pinggir jalan Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang.
- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09319/NNF/2022 tanggal sebelas bulan Oktoberr 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 19475/2021/NNF barang bukti seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah positif kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 pukul 18.00 wib di pinggir Jalan Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan rekan opsnal dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang salah satunya sdr. Yoga A;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum yang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan atau menguasai dan menyediakan secara mufakat serta menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang di duga jenis sabu. Kemudian dilanjutkan rangkaian penyelidikan dan benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 di lakukan penangkapan terhadap Suhartono Bin Imam (Alm) alamat Dsn. Krajan Rt.7 Rw.1 Ds.Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang (sesuai KTP) dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jumat Iswanto Bin Lasto (Alm) alamat Teluk Nibung Barat 8/24 Rt.8 Rw.7 Kelurahan Perak Utara Kec. Ceban Cantian Kota Surabaya (sesuai KTP) dan Dsn Kebonan Ds. Lempeni Kec.Tempeh Kab. Lumajang, selanjutnya terhadap para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa yang ditemukan antara lain :
 - Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 lubang, yang di dalam nya berisi :
 - 2 (dua) sedotan bening;
 - 1 (satu) pivot kaca yang dibungkus tisu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa Suhartono Bin Imam

(Alm);

- Sebuah topi berwarna hitam kombinasi biru bertuliskan “FILA” yang didalam nya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu yang dibungkus kertas. Yang digunakan Terdakwa Suhartono Bin Imam (Alm) ;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan nopol L 5830 VD;
- Bahwa Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 lubang, yang di dalam nya berisi:

- 2 (dua) sedotan bening;
- 1 (satu) pivot kaca yang dibungkus tisu;

Milik Terdakwa Suhartono Bin Imam (Alm);

- Sebuah topi berwarna hitam kombinasi biru bertuliskan “FILA” yang didalam nya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu yang dibungkus kertas;

Milik Terdakwa Suhartono Bin Imam (Alm) dan Terdakwa Jumat Iswanto Bin Lasto yang di dapat dengan cara iuran;

- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan nopol L 5830 VD;

Milik Jumat Iswanto Bin Lasto;

- Bahwa benar barang barang tersebut telah digunakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Suroto (belum tertangkap) Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi saksi;
- Bahwa yang menyaksikan saat saksi melakukan penggeledahan dari perangkat desa;



- Bahwa uang untuk pembelian sabu tersebut patungan bersama diantara para Terdakwa masing masing sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) jadi terkumpul Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa para Terdakwa langsung dilakukan test urine, dan hasilnya positif semua;
- Bahwa para Terdakwa sebagai seorang pengguna atau pengedar;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terakhir para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis 29 September 2022 kurang lebih pukul 10.00 wib di gubuk sawah Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yoga Arif P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 pukul 18.00 wib di pinggir Jalan Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan rekan opsnal dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang salah satunya saksi Dicky Febrianto;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum yang menawarkan untuk di jual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan atau menguasai dan menyediakan secara mufakat serta menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang di duga jenis sabu. Kemudian dilanjutkan rangkaian penyelidikan dan benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 di lakukan penangkapan terhadap Suhartono Bin Imam (Alm) alamat Dsn. Krajan Rt.7 Rw.1 Ds.Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang (sesuai KTP) dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jumat Iswanto Bin Lasto (Alm) alamat Teluk Nibung Barat 8/24 Rt.8 Rw.7 Kelurahan Perak Utara Kec. Cabaan Cantian Kota Surabaya (sesuai KTP) dan Dsn Kebonan Ds. Lempeni Kec.Tempeh Kab. Lumajang, selanjutnya terhadap para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama team melakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa yang ditemukan antara lain :
 - Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 lubang, yang di dalam nya berisi :
 - 2 (dua) sedotan bening;
 - 1 (satu) pivot kaca yang dibungkus tisu;
- Yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa Suhartono Bin Imam (Alm);
- Sebuah topi berwarna hitam kombinasi biru bertuliskan “FILA” yang didalam nya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu yang dibungkus kertas. Yang digunakan Terdakwa Suhartono Bin Imam (Alm) ;
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan nopol L 5830 VD;
- Bahwa Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 lubang, yang di dalam nya berisi:
 - 2 (dua) sedotan bening;



- 1 (satu) pivot kaca yang dibungkus tissu;
Milik Terdakwa Suhartono Bin Imam (Alm);
- Sebuah topi berwarna hitam kombinasi biru bertuliskan “FILA” yang didalam nya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu yang dibungkus kertas;
Milik Terdakwa Suhartono Bin Imam (Alm) dan Terdakwa Jumat Iswanto Bin Lasto yang di dapat dengan cara iuran;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan nopol L
5830 VD;
Milik Jumat Iswanto Bin Lasto;
- Bahwa benar barang barang tersebut telah digunakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dari sdr. Suroto (belum tertangkap) Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi saksi;
- Bahwa uang untuk pembelian sabu tersebut patungan bersama diantara para Terdakwa masing masing sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) jadi terkumpul Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa para Terdakwa langsung dilakukan test urine, dan hasilnya positif semua;
- Bahwa para Terdakwa sebagai seorang pengguna atau pengedar;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terakhir para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis 29 September 2022 kurang lebih pukul 10.00 wib di gubuk sawah Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 09319/NNF/2022 tanggal 11 bulan Oktoberr 2022

Barang Bukti Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel :

- 19475/2021/NNF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram
- dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 11323/2022/NFF dan 11324/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 pukul 18.00 wib di pinggir Jalan Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang oleh petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang bersama Terdakwa II sdr. Suhartono Bin Imam;
- Bahwa terdakwa I saat itu sedang bersama sdr. Suhartono Bin Imam naik sepeda motor Suzuki Thunder setelah menggunakan sabu bersama di gubuk sawah Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari sdr. Suroto dan uang itu patungan saya dengan Terdakwa II Suhartono Bin Imam masing masing sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I, Terdakwa II Suhartono Bin Imam dan sdr. Suroto (belum tertangkap);
 - Bahwa terdakwa I mengkonsumsi bersama pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib, di gubuk sawah Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
 - Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut berupa :
 - Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 lubang, yang di dalam nya berisi :
 - 2 (dua) sedotan bening;
 - 1 (satu) pivot kaca yang dibungkus tisu;Milik sdr.Suhartono Bin Imam (Alm);
 - Sebuah topi berwarna hitam kombinasi biru bertuliskan “FILA” yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu yang dibungkus kertas;Milik sdr. Suhartono Bin Imam (Alm) dan sdr. Jumat Iswanto Bin Lasto yang di dapat dengan cara iuran, yang membeli dari sdr. Suroto (belum tertangkap);
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan nopol L 5830 VD;
- Milik Jumat Iswanto Bin Lasto;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu dimana sdr. Suroto (belum tertangkap) membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa I membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Suroto (belum tertangkap) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi beratnya terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa awalnya terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 09.15 wib terdakwa I berada di rumah kemudian datang sdr. Suhartono dan sdr. Suroto (belum tertangkap), lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mengobrol dan diajak oleh sdr. Suhartono untuk menggunakan sabu, dengan mengatakan “ayo melu nggae sabu (ayo ikut ta memakai sabu), lalu terdakwa I jawab “ya opo rasane” (bagaimana rasanya) terus sdr. Suhartono jawab “ayo kalau pingin tahu, akhirnya terdakwa I ikut. Kemudian terdakwa I dan sdr. Suhartono iuran uang Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang itu di serahkan ke sdr. Suroto, tidak berapa lama sdr. Suroto datang dengan membawa 1 (satu) pocket sabu, kemudian terdakwa I, sdr. Suhartono dan sdr. Suroto menggunakan sabu bersama sama di gubuk sawah Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Dan setelah menggunakan sisanya di simpan sdr. Suhartono dan di taruh di dalam topinya;

- Bahwa terdakwa I membeli sabu tersebut dari sdr. Suroto baru 1 (satu) kali;
- Bahwa yang mengajak untuk mengkonsumsi bersama sabu tersebut Sdr. Suhartono;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa I tidak ada ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 pukul 18.00 wib di pinggir Jalan Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang oleh petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang bersama Terdakwa I sdr. Jumat Iswanto;
- Bahwa terdakwa II saat itu sedang bersama sdr. Suhartono Bin Imam naik sepeda motor Suzuki Thunder setelah menggunakan sabu bersama di gubuk sawah Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang;



- Bahwa terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari sdr. Suroto dan uang itu patungan terdakwa II dengan Terdakwa I Jumat Iswanto masing masing sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa II, Terdakwa I Jumat Iswanto dan sdr. Suroto (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa II mengkonsumsi bersama pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib, di gubuk sawah Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut berupa :
 - Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 lubang, yang di dalam nya berisi :
 - 2 (dua) sedotan bening;
 - 1 (satu) pivot kaca yang dibungkus tisu;Milik terdakwa II;
 - Sebuah topi berwarna hitam kombinasi biru bertuliskan “FILA” yang didalam nya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu yang dibungkus kertas;Milik sdr. Suhartono Bin Imam (Alm) dan sdr. Jumat Iswanto Bin Lasto yang di dapat dengan cara iuran, yang membeli dari sdr. Suroto (belum tertangkap);
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan nopol L 5830 VD;Milik Jumat Iswanto Bin Lasto;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu dimana sdr. Suroto (belum tertangkap) membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa II membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Suroto (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi beratnya terdakwa II tidak tahu;



- Bahwa awalnya terdakwa II membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 09.15 wib terdakwa II datang ke rumah sdr. Jumat Iswanto dan sdr. Suroto (belum tertangkap), lalu terdakwa II mengobrol lalu terdakwa II mengajak sdr. Jumat Iswanto untuk menggunakan sabu, dengan mengatakan “ayo melu nggae sabu (ayo ikut ta memakai sabu), lalu sdr. Jumat Iswanto jawab “ya opo rasane” (bagaimana rasanya) terus terdakwa II jawab “ayo kalau pingin tahu, akhirnya Jumat ikut. Kemudian terdakwa II dan sdr. Jumat Iswanto iuran uang Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang itu di serahkan ke sdr. Suroto, tidak berapa lama sdr. Suroto datang dengan membawa 1 (satu) pocket sabu, kemudian terdakwa II, sdr. Jumat Iswanto dan sdr. Suroto menggunakan sabu bersama sama di gubuk sawah Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Dan setelah menggunakan sisanya di simpan terdakwa II dan di taruh di dalam topi terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II membeli sabu tersebut dari sdr. Suroto baru 1 (satu) kali;
- Bahwa yang mengajak untuk mengkonsumsi bersama sabu tersebut terdakwa II;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa II tidak ada ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 lubang, yang di dalamnya berisi :
2. 2 (dua) sedotan bening.
3. 1 (satu) pivot kaca yang di bungkus tisu.
4. Sebuah topi berwarna hitam kombinasi biru bertuliskan “FILA” yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu yang di bungkus kertas.



5. 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah.
6. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan nopol L 5830 VD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa I di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang kedapatan permufakatan jahat untuk menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I, yang awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa di desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sehingga dengan informasi tersebut para terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Yoga Arif melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.00 WIB di pinggir jalan Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang
- Bahwa terhadap terdakwa I dilakukan pengeledahan pada saat pengeledahan tersebut pada saku celana sebelah kiri terdakwa II berhasil di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 (dua) lubang yang didalamnya berisi 2 (dua) sedotan bening, 1 (satu) pivot kaca yang dibungkus tissue; sebuah topi warna hitam kombinasi biru bertuliskan “FILA” yang digunakan oleh terdakwa II yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu yang dibungkus kertas; 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder dengan Nopol L-5830-VD.
- Bahwa shabu tersebut para terdakwa dapatkan dari sdr. Suroto (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa I di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang



sebanyak 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dimana para terdakwa urunan masing-masing Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah.

- Bahwa para terdakwa membeli shabu tersebut untuk di gunakan sendiri dan lainnya untuk dijual kepada sdr. Meme (DPO) namun pada saat para terdakwa dalam perjalanan mengantarkan shabu tersebut kepada sdr.Meme (DPO) ditengah perjalanan di pinggir jalan Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang.
- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09319/NNF/2022 tanggal sebelas bulan Oktoberr 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 19475/2021/NNF barang bukti seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah positif kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa para terdakwa bernama terdakwa I Jumat Iswanto Bin Lasto (Alm) dan terdakwa II Suhartono Bin Imam (Alm) sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta



tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa I di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang kedapatan permufakatan jahat untuk menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I, yang awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa di desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sehingga dengan informasi tersebut para terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Yoga Arif melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.00 WIB di pinggir jalan Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang

Bahwa terhadap terdakwa I dilakukan penggeledahan pada saat penggeledahan tersebut pada saku celana sebelah kiri terdakwa II berhasil di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 (dua) lubang yang didalamnya berisi 2 (dua) sedotan bening, 1 (satu) pivot kaca yang dibungkus tissue; sebuah topi warna hitam kombinasi biru bertuliskan "FILA" yang digunakan oleh terdakwa II yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu yang dibungkus kertas; 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder dengan Nopol L-5830-VD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa shabu tersebut para terdakwa dapatkan dari sdr. Suroto (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa I di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang sebanyak 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu) rupiah dimana para terdakwa urunan masing-masing Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah.

Bahwa para terdakwa membeli shabu tersebut untuk di gunakan sendiri dan lainnya untuk dijual kepada sdr. Meme (DPO) namun pada saat para terdakwa dalam perjalanan mengantarkan shabu tersebut kepada sdr.Meme (DPO) ditengah perjalanan di pinggir jalan Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang.

Menimbnag, bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09319/NNF/2022 tanggal sebelas bulan Oktoberr 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 19475/2021/NNF barang bukti seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah positif kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan aiternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) para Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum



sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah masing-masing dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada para Terdakwa masing-masing juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila para Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka para Terdakwa masing-masing harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 lubang, yang di dalamnya berisi :
- 2 (dua) sedotan bening.
- 1 (satu) pivot kaca yang di bungkus tisu.
- Sebuah topi berwarna hitam kombinasi biru bertuliskan “FILA” yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu yang di bungkus kertas.
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan nopol L 5830 VD.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Jumat Iswanto Bin Lasto (Alm) dan terdakwa II Suhartono Bin Imam (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Jumat Iswanto Bin Lasto (Alm) dan terdakwa II Suhartono Bin Imam (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kaca dan tutupnya berwarna putih dan terdapat 2 lubang, yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) sedotan bening.
 - 1 (satu) pivot kaca yang di bungkus tisu.
 - Sebuah topi berwarna hitam kombinasi biru bertuliskan “FILA” yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu yang di bungkus kertas.
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI THUNDER dengan nopol L 5830 VD.
Dirampas untuk negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyarningsih, S.H.